



**GUBERNUR
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 746 TAHUN 2025

TENTANG

**TARGET CAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL PROVINSI DAERAH
KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2025**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendorong terpenuhinya layanan standar pelayanan minimal mencapai 100% (seratus persen) target penerima layanan (warga negara) dan target mutu layanan minimal sesuai dengan standar teknis standar pelayanan minimal dan mempedomani Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 600.4/2851/ST tentang Penetapan Target Jumlah Warga Negara dan Mutu Minimal Layanan Standar Pelayanan Minimal di Daerah, perlu menetapkan target capaian standar pelayanan minimal dengan Keputusan Gubernur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Target Capaian Standar Pelayanan Minimal Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2079);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
7. Peraturan Gubernur Nomor 50 Tahun 2024 tentang Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal Tahun 2024–2026 (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2024 Nomor 51018);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG TARGET CAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2025.

KESATU : Menetapkan target capaian standar pelayanan minimal Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tahun 2025 dengan jenis layanan, indikator kinerja, satuan, besaran jumlah warga negara yang berhak, target jumlah warga negara yang menjadi prioritas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Target capaian standar pelayanan minimal sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi prioritas yang harus dipenuhi oleh perangkat daerah pengampu urusan wajib pelayanan dasar melalui pelaksanaan program, kegiatan, dan subkegiatan yang mendukung penerapan dan pencapaian standar pelayanan minimal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Pemenuhan target capaian standar pelayanan minimal sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA menjadi bagian indikator penilaian kinerja kepala perangkat daerah pengampu standar pelayanan minimal.

- KEEMPAT : Pemenuhan target capaian standar pelayanan minimal sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dapat dilakukan perubahan apabila perangkat daerah pengampu tidak dapat memenuhi target standar pelayanan minimal yang telah ditetapkan dengan mempertimbangkan perubahan kebijakan terkait keuangan daerah, perubahan jumlah kejadian bencana, kejadian luar biasa, kebakaran, dan penegakan hukum, perubahan akibat meninggal dunia, pindah domisili, keguguran, perubahan kemampuan ekonomi warga negara, dan perubahan yang diakibatkan dari perjanjian kerja sama.
- KELIMA : Biro Pemerintahan bersama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah melaksanakan pemantauan dan evaluasi pemenuhan target capaian standar pelayanan minimal Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tahun 2025 dan melaporkannya kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah selaku Ketua Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta setiap triwulan atau sesuai kebutuhan.
- KEENAM : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Agustus 2025

GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

PRAMONO ANUNG

Tembusan:

Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 746 TAHUN 2025
TENTANG
TARGET CAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2025

A. Bidang Pendidikan

NO.	KODE APLIKASI E-SPM	JENIS LAYANAN SPM	INDIKATOR KINERJA		SATUAN	JUMLAH WARGA NEGARA YANG BERHAK	TARGET JUMLAH WARGA NEGARA YANG MENJADI PRIORITAS
1	KI20250306033636500237	Pendidikan Menengah	Jumlah yang Harus Dilayani		Orang	413.529	208.067
	KI20250306033636500237_001	Angka Partisipasi Sekolah (16-18 tahun)			Persentase	100	-
			SMA				
	KID20250306045503002110		1	Kemampuan literasi	Nilai	86,62	-
	KID20250306045644002111		2	Kemampuan numerasi	Nilai	75,09	-
	KID20250306045716002112		3	Indeks iklim keamanan	Nilai	76,87	-
	KID20250306045824002113		4	Indeks iklim kebhinekaan	Nilai	76,8	-
	KID20250306045839002114		5	Indeks iklim inklusivitas	Nilai	68,25	-
			SMK				
	KID20250306045931002115		1	Kemampuan literasi	Nilai	78,83	-
	KID20250306050123002116		2	Kemampuan numerasi	Nilai	66,28	-
	KID20250306050142002117		3	Tingkat penyerapan lulusan SMK	Persentase	90,83	-
	KID20250306050159002118		4	Kepuasan dunia kerja terhadap	Persentase	80,86	-

NO.	KODE APLIKASI E-SPM	JENIS LAYANAN SPM	INDIKATOR KINERJA		SATUAN	JUMLAH WARGA NEGARA YANG BERHAK	TARGET JUMLAH WARGA NEGARA YANG MENJADI PRIORITAS
				budaya kerja lulusan SMK			
	KID20250306050215002119		5	Indeks iklim keamanan	Nilai	73,82	-
	KID20250306050236002120		6	Indeks iklim kebhinekaan	Nilai	73,19	-
	KID20250306050249002121		7	Indeks iklim inklusiivitas	Nilai	65,23	-
2	KI20250306033659500238	Pendidikan Khusus	Jumlah yang Harus Dilayani		Orang	6.256	3.293
	KI20250306033659500238_001	Angka Partisipasi Sekolah (4-18 tahun) Penyandang Disabilitas			Persentase		
			SDLB				
	KID20250306050526002122		1	Indeks iklim keamanan	Nilai	74,39	-
	KID20250306050854002123		2	Indeks iklim kebhinekaan	Nilai	74,33	-
	KID20250306050900002124		3	Indeks iklim inklusiivitas	Nilai	73,36	-
	KID20250306050907002125		4	Kemampuan literasi	Nilai	40,64	-
	KID20250306050915002126		5	Kemampuan numerasi	Nilai	48,27	-
			SMPLB				
	KID20250306051102002127		1	Indeks iklim keamanan	Nilai	69,31	-
	KID20250306051107002128		2	Indeks iklim kebhinekaan	Nilai	71,47	-
	KID20250306051113002129		3	Indeks iklim inklusiivitas	Nilai	65,12	-
	KID20250306051118002130		4	Kemampuan literasi	Nilai	53,68	-
	KID20250306051124002131		5	Kemampuan numerasi	Nilai	53,57	-

NO.	KODE APLIKASI E-SPM	JENIS LAYANAN SPM	INDIKATOR KINERJA		SATUAN	JUMLAH WARGA NEGARA YANG BERHAK	TARGET JUMLAH WARGA NEGARA YANG MENJADI PRIORITAS
			SMALB				
	KID20250306051217002132		1	Kemampuan literasi	Nilai	52,59	-
	KID20250306051222002133		2	Kemampuan numerasi	Nilai	54,45	-
	KID20250306051227002134		3	Indeks iklim keamanan	Nilai	71,87	-
	KID20250306051232002135		4	Indeks iklim kebhinekaan	Nilai	74,43	-
	KID20250306051239002136		5	Indeks iklim inklusivitas	Nilai	60,81	-
3	KI20250310035907500249	Pendidikan Dasar Usia Dini	Jumlah yang Harus Dilayani		Orang	166.478	46.525
	KI20250310035907500249_001	Angka Partisipasi Sekolah (5-6 tahun)*Tidak Masuk Kedalam Perhitungan			Persentase	100	-
	KID20250310035934002203		1	Peningkatan proporsi jumlah satuan PAUD yang mendapatkan minimal akreditasi B	Persentase	77,45	-
	KID20250310035939002204		2	Proporsi guru PAUD dengan kualifikasi Sarjana (S1)/Diploma empat (D-IV)	Persentase	78,69	-
4	KI20250310035919500250	Pendidikan Dasar	Jumlah yang Harus Dilayani		Orang	1.270.872	644.383
	KI20250310035919500250_001			Angka Partisipasi Sekolah (7-12 tahun) SD*Tidak Masuk dalam Perhitungan	Persentase	100	-
	KI20250310035919500250_002			Angka Partisipasi Sekolah (13-15 tahun) SMP*Tidak	Persentase	100	-

NO.	KODE APLIKASI E-SPM	JENIS LAYANAN SPM	INDIKATOR KINERJA		SATUAN	JUMLAH WARGA NEGARA YANG BERHAK	TARGET JUMLAH WARGA NEGARA YANG MENJADI PRIORITAS
				Masuk dalam Perhitungan			
			SD				
	KID20250310040301002205		1	Kemampuan literasi	Nilai	73,95	-
	KID20250310040349002206		2	Kemampuan numerasi	Nilai	62,23	-
	KID20250310040358002207		3	Indeks iklim keamanan	Nilai	78,61	-
	KID20250310040404002208		4	Indeks iklim kebhinekaan	Nilai	77,25	-
	KID20250310040409002209		5	Indeks iklim inklusi	Nilai	65,14	-
			SMP				
	KID20250310040448002210		1	Kemampuan literasi	Nilai	83,13	-
	KID20250310040455002211		2	Kemampuan numerasi	Nilai	71,62	-
	KID20250310040506002212		3	Indeks iklim keamanan	Nilai	75,52	-
	KID20250310040515002213		4	Indeks iklim kebhinekaan	Nilai	74,65	-
	KID20250310040523002214		5	Indeks iklim inklusi	Nilai	65,15	-
5	KI20250310040007500251	Pendidikan Kesetaraan	Jumlah yang Harus Dilayani		Orang	38.726	7.494
	KID20250310040836002215		1	Angka partisipasi sekolah (7-18 tahun) kesetaraan	Persentase	100	-

B. Bidang Kesehatan

NO.	KODE APLIKASI E-SPM	JENIS LAYANAN SPM	INDIKATOR KINERJA		SATUAN	JUMLAH WARGA NEGARA YANG BERHAK	TARGET JUMLAH WARGA NEGARA YANG MENJADI PRIORITAS
1	KI20250305055126200235		Jumlah yang Harus Dilayani		Orang	15.000	15.000
	PRA_KRISIS_KESEHATAN_2025	Pra Krisis Kesehatan	Jumlah yang Harus Dilayani		Orang	15.000	15.000
	TAHAP_TANGGAP_DARURAT_2025	Tahap tanggap darurat / Bencana	Jumlah yang Harus Dilayani		Orang		
A		Pra Krisis Kesehatan	Jumlah yang Harus Dilayani		Orang	15.000	15.000
	KID20250305055612002080		1	Edukasi pengurangan risiko krisis kesehatan bagi penduduk yang tinggal di wilayah berpotensi bencana (peserta/masyarakat)	Orang	15.000	15.000
	KID20250305060232002081		2	Tenaga medis, tenaga kesehatan, atau tenaga non kesehatan	Orang	23.544	23.544
	KID20250305060246002082		3	Sarana dan prasarana	Unit	44	44
B		Tahap Tanggap Darurat / Bencana	Jumlah yang Harus Dilayani		Orang		
	KID20250305064043002083		1	Obat-obatan dan bahan medis habis pakai (pendukung pelayanan kesehatan)	Orang	7.500	7.500
	KID20250305064142002084		2	Pemberian makan bayi dan anak (PMBA) meliputi pemberian ASI dan MP ASI (penambah daya tahan tubuh dan pertumbuhan dengan estimasi jumlah bayi dan	Orang	23.071	23.071

NO.	KODE APLIKASI E-SPM	JENIS LAYANAN SPM	INDIKATOR KINERJA		SATUAN	JUMLAH WARGA NEGARA YANG BERHAK	TARGET JUMLAH WARGA NEGARA YANG MENJADI PRIORITAS
				<i>outbound/gym</i> , bimbingan mental dan spiritual adalah kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan mental dan spiritual, bimbingan sosial adalah layanan bantuan psikologis yang ditujukan mengatasi masalah psikososial			
	KID20250311050214002445		7	Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga gelandangan dan pengemis (pemberian bimbingan sosial kepada keluarga gelandangan dan pengemis serta masyarakat dilakukan oleh dinas sosial, dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial di pusat kesejahteraan sosial yang berkedudukan di desa/ kelurahan/ nama lain, dan/atau di lingkungan keluarga/ masyarakat)	Orang	-	-
	KID20250311050227002446		8	Fasilitasi pembuatan nomor induk kependudukan, kartu tanda penduduk, akta kelahiran, surat nikah, dan/atau kartu identitas	Orang	-	-

NO.	KODE APLIKASI E-SPM	JENIS LAYANAN SPM	INDIKATOR KINERJA		SATUAN	JUMLAH WARGA NEGARA YANG BERHAK	TARGET JUMLAH WARGA NEGARA YANG MENJADI PRIORITAS
				anak/bukti dokumen kependudukan			
	KID20250311050241002447		9	Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar (fasilitasi layanan pendidikan sekolah dan kesehatan dasar puskesmas/ klinik/ rumah sakit)	Orang	-	-
	KID20250311050255002449		10	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/bukti keberadaan keluarga (pencarian keluarga gelandangan dan pengemis untuk tujuan reunifikasi)	Orang	-	-
	KID20250311050302002450		11	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga (pemulangan dan penyatuan kembali gelandangan dan pengemis dengan keluarga yang dapat memberikan perawatan dan/atau pendampingan sehingga berada di lingkungan yang terlindungi)	Orang	-	-
	KID20250311050424002451		12	Layanan rujukan (layanan yang diberikan kepada gelandangan dan pengemis yang membutuhkan layanan lebih lanjut dan layanan lainnya)	Orang	-	-

NO.	KODE APLIKASI E-SPM	JENIS LAYANAN SPM	INDIKATOR KINERJA		SATUAN	JUMLAH WARGA NEGARA YANG BERHAK	TARGET JUMLAH WARGA NEGARA YANG MENJADI PRIORITAS
10	KI20250311044428100272	Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat Tanggap Darurat dan Pasca Bencana bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah yang Harus Dilayani		Orang	194.300	194.300
		Ya Terjadi Bencana					
	KID20250311050615002452		1	Penyediaan permakanan (penyediaan permakanan secara keseluruhan untuk korban bencana alam, bencana sosial dan bencana non-alam dalam bentuk bahan makanan dan makanan siap saji dan/atau makanan lainnya sesuai kebutuhan)	Orang	194.300	194.300
	KID20250311050620002453		2	Penyediaan sandang (pakaian laki-laki dewasa, pakaian dan kebutuhan khusus perempuan dewasa, pakaian anak laki-laki dan perempuan, pakaian seragam sekolah anak laki- laki, pakaian seragam sekolah anak perempuan, pakaian lainnya sesuai kebutuhan, selimut, dan/atau kidware dan penyediaan lainnya sesuai dengan kebutuhan)	Orang	21.260	21.260

NO.	KODE APLIKASI E-SPM	JENIS LAYANAN SPM	INDIKATOR KINERJA		SATUAN	JUMLAH WARGA NEGARA YANG BERHAK	TARGET JUMLAH WARGA NEGARA YANG MENJADI PRIORITAS
	KID20250311050629002454		3	Penyediaan tempat penampungan pengungsi (tenda pengungsi, tenda keluarga, tenda dapur umum, tenda gulung, tenda logistik, <i>velthbed</i> , matras/ tikar/ alas tidur, dan/atau kelengkapan tempat penampungan sementara lainnya sesuai kebutuhan)	Orang	500	500
	KID20250311050636002455		4	Penanganan khusus bagi kelompok rentan (merupakan bantuan khusus yang diberikan kepada lanjut usia, ibu hamil, penyandang disabilitas, dan anak seperti popok, susu, toilet khusus disabilitas dsb.)	Orang	4.000	4.000
	KID20250311050643002456		5	Pelayanan dukungan psikososial (upaya/ dukungan yang dilakukan oleh individu, kelompok/ komunitas di luar diri dalam sebuah interaksi sosial dalam kehidupan sehari-hari yang penuh kasih sayang, cinta, perlindungan dan membantu penyesuaian diri	Orang	720	720

NO.	KODE APLIKASI E-SPM	JENIS LAYANAN SPM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	JUMLAH WARGA NEGARA YANG BERHAK	TARGET JUMLAH WARGA NEGARA YANG MENJADI PRIORITAS
			terhadap masalah/ situasi sulit yang dihadapi, seperti terapi kejiwaan, edukasi anak, hiburan/trauma <i>healing</i> , dsb.)			
		Tidak Terjadi Bencana (Lampirkan Form 6A1, 6B6,6B7, 6C3) - 100%				
			Melakukan pengumpulan data, perhitungan kebutuhan, dan perencanaan kebutuhan sesuai dengan nomenklatur program/kegiatan/ subkegiatan (dilakukan dengan mengunggah dokumen formulir dan/atau dokumen pendukung lainnya)	formulir		

GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



PRAMONO ANUNG